

**PENGATURAN PEMAGANGAN BAGI CALON NOTARIS
DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
*APPRENTICESHIP REGULATIONS FOR PROSPECTIVE NOTARIES
AND ITS LEGAL CONSEQUENCES ACCORDING TO STATUTORY
REGULATIONS***

Musdalifah, Syamsir dan Dwi Suryahartati

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : mdalifah603@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Musdalifah, Syamsir dan Dwi Suryahartati. *Pengaturan Pemagangan bagi Calon Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pemagangan merupakan salah satu syarat bagi calon Notaris sebelum diangkat menjadi Notaris. Namun, dalam praktik masih terdapat penolakan dari Notaris terhadap calon Notaris yang mengajukan magang, sementara ketentuan mengenai kewajiban menerima magang belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum dan sanksi terhadap penolakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban Notaris menerima calon Notaris magang serta akibat hukum bagi Notaris yang menolak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus.

Kata kunci: Akibat Hukum, Calon Notaris, Kewajiban Notaris, Pemagangan

ABSTRACT

Apprenticeship is a prerequisite for prospective Notaries prior to their official appointment. However, in practice, some Notaries refuse to accept prospective Notaries seeking to apprentice, while existing regulations regarding the obligation to accept apprentices lack clear provisions concerning the legal consequences and sanctions for such refusals. This study aims to analyze the regulations governing a Notary's obligation to accept prospective Notaries for apprenticeship and the legal consequences for Notaries who refuse. The study employs a normative-juridical method utilizing conceptual, statutory and case-based approaches.

Keywords: *Apprenticeship, Legal Consequences, Notary's Obligation, Prospective Notary*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan akta dalam bentuk akta otentik, serta dokumen lain yang diperbolehkan oleh perundang-undangan.¹ Dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata sehingga notaris berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Notaris berkedudukan sebagai penasihat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.² Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa profesi Notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dokumen hukum, tetapi juga mengandung dimensi pelayanan publik dan tanggung jawab profesional. Dalam sistem civil law, Notaris memiliki posisi sebagai profesional hukum yang dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara independen, objektif dan berorientasi pada kepastian hukum.³

Habib Adjie mengemukakan pendapatnya mengenai Notaris sebagai berikut: “Pada hakekatnya keberadaan lembaga Notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang autentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, dalam lalu lintas kehidupan masyarakat. Keberadaan Notaris diangkat oleh Penguasa yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya dan juga demi kepentingan Negara.”⁴

¹ Yetniwati, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021).

² Dedy Mulyana, dkk., *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Membatalkan Akta Otentik*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.1 (2022).

³ Pedro A. Malavet, *Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model*, Hastings International and Comparative Law Review, Vol.19, No.3 (1996).

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Jelas bahwa kewenangan Notaris bersumber dari Undang-undang, yang sementara diperoleh dengan cara atributif. Namun pengertian atributif dalam hal ini bukanlah atribusi karena pembagian kekuasaan, tetapi pemberian kewenangan karena keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dan melekat hanya padanya.⁵

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶ Karakter Notaris sebagai profesi hukum yang menjalankan fungsi publik tersebut menyebabkan kompetensi profesional tidak dapat hanya dibentuk melalui pendidikan teoritis. Pembentukan kompetensi juga memerlukan proses pendidikan praktis yang memungkinkan calon Notaris memahami penerapan norma hukum, etika profesi, serta tanggung jawab dalam menjalankan jabatan.⁷

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berhimpun dalam satu wadah perkumpulan notaris yaitu, Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu satunya wadah bagi jabatan Notaris yang bebas, mandiri dan dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus sesuai dan tunduk pada UUNJ maupun Kode Etik Notaris yang terdapat di dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan, yaitu notaris.⁸ Keberadaan organisasi profesi juga memiliki arti penting dalam menjaga standar perilaku dan profesionalitas Notaris.

⁵ Dwi Suryahartati, *Jabatan Notaris: Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium*, UNJA Publisher, Jambi, 2022.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta. 2009.

⁷ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, dkk., *Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?*, Udayana Journal of Law and Culture, Vol.6, No.2 (2022).

⁸ Deva Apriza, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.7, No.1 (2018).

Pengawasan dan pembinaan profesi diperlukan agar pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya memenuhi ketentuan formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika profesi yang berlaku.⁹ Model Notariat dalam tradisi civil law menempatkan Notaris sebagai profesional hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi, objektivitas dan kepercayaan masyarakat. Karakter tersebut menjadikan pembinaan profesional dan kepatuhan terhadap standar etika sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan Notaris.¹⁰

Magang bagi calon Notaris diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang sah serta pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pembuatan dan pengadaan akta.¹¹ Kegiatan magang dengan demikian merupakan bagian dari proses pembentukan kompetensi profesional calon Notaris. Melalui kegiatan tersebut, calon Notaris memperoleh kesempatan untuk menghubungkan pengetahuan hukum yang diperoleh dalam pendidikan akademik dengan praktik pembuatan akta, pengelolaan administrasi kantor, pelayanan kepada penghadap, serta penerapan etika dalam pelaksanaan jabatan.¹² Menurut sudjana, magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu magang adalah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar.¹³

Untuk membentuk seorang notaris yang memiliki pemahaman dan kemampuan hukum terutama dalam membuat akta yang baik, maka notaris wajib menjalani terlebih dahulu Pendidikan Strata 2 Kenotariatan, melaksanakan magang sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut, serta melaksanakan magang Bersama yang diadakan oleh organisasi INI.

⁹ Anugrah Yustica, dkk., *Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Notarius, Vol.13, No.1 (2019).

¹⁰ Pedro A. Malavet, *Op.Cit.*.

¹¹ Yanti Jacline Jennier Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Media Hukum, Vol.16, No.3 (2010).

¹² Ida Bagus Gede Pratama dan I Nyoman Bagiastra, *Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang Melaksanakan Magang di Kantor Notaris*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.11, No.4 (2023).

¹³ Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.

Sebagaimana ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 3 UUNJN terkait syarat agar dapat disahkan sebagai notaris, antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Telah lulus pendidikan Strata 1 (S1) Hukum dan Strata 2 (S2) kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Perkumpulan Ikatan Notaris Inonesia (I.N.I) setelah lulus S2 Kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pasal 3 huruf f Undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris tersebut menegaskan Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah menjalankan magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomedasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa magang memiliki kedudukan yang bersifat yuridis dalam proses pembentukan calon Notaris. Oleh karena itu, akses calon Notaris terhadap tempat magang menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya persyaratan untuk memperoleh pengangkatan sebagai Notaris. Persoalan mengenai ketersediaan tempat magang dan perlindungan terhadap calon Notaris menjadi semakin penting ketika calon Notaris mengalami kesulitan memperoleh kantor Notaris sebagai tempat pelaksanaan magang.¹⁴

¹⁴ Muhammad Zulfan, *Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang Magang di Kantor Notaris yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia*, *Officium Notarium*, Vol.1, No.3 (2021).

Magang bagi calon notaris bukan sekadar instrumen pengenalan lapangan kerja, melainkan instrumen yuridis-edukatif yang bersifat imperatif (memaksa) dalam membentuk kompetensi dan kelayakan profesi. Karakteristik jabatan notaris sebagai profesi mulia (*nobile officium*) yang mengemban sebagian fungsi publik negara dalam bidang hukum perdata menuntut adanya keseimbangan yang matang antara penguasaan teori hukum (*yuris*) dan keterampilan praktis (*skill*).¹⁵ Dalam ranah akademis S2 Kenotariatan, mahasiswa dibekali doktrin dan formulasi hukum, namun detail taktis pengelolaan kantor, psikologi menghadapi penghadap, hingga dinamika pembuatan akta secara konkret diletakkan di bawah tanggung jawab notaris mentor melalui mekanisme magang. Dalam perspektif perbandingan, pembentukan profesi Notaris dalam tradisi civil law juga menunjukkan pentingnya pendidikan profesional dan pengalaman praktik sebagai bagian dari proses memasuki profesi. Pengalaman praktik berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keterampilan profesional yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui pendidikan akademik.¹⁶

Ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan magang bagi calon notaris diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Perkum INI) Nomor: 06/Perkum/I.N.I/2017 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia jo. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:19/Perkum/I.N.I/2019 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia jo. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/I.N.I/2021 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, disamping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

¹⁶ Fiona M. Kay, *The First Legal Profession' of New France in Jeopardy or Revival?: History and Futures of the Québec Notariat*, *International Journal of the Legal Profession*, Vol.16, No.1 (2009).

para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.¹⁷ Dengan demikian, program magang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebelum pengangkatan Notaris. Magang merupakan instrumen pendidikan profesi yang berfungsi membentuk kemampuan praktis, pemahaman etika dan kesiapan calon Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional.¹⁸

Dasar hukum utama yang menegaskan kewajiban magang ini diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris salah satunya adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris.

Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang, pada Pasal 7 yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta per bulan dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon magang Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.¹⁹ Pengaturan mengenai Notaris Penerima Magang menunjukkan bahwa kewajiban menerima peserta magang tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan kelayakan kantor Notaris sebagai tempat pendidikan praktik. Persyaratan mengenai masa menjalankan jabatan, jumlah akta, kapasitas kantor,

¹⁷ Tegar Arief Wicaksana, dkk., *Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

¹⁸ Fiona M. Kay, *Op.Cit.*.

¹⁹ *Ibid.*.

serta fasilitas yang tersedia menunjukkan bahwa penerimaan peserta magang berkaitan dengan kemampuan Notaris untuk memberikan proses pembimbingan yang efektif.²⁰

Keharusan mengikuti magang selain diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf f UUJN-P, diatur juga di dalam Peraturan perundang-undangan lain, diantaranya:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”. Kewajiban magang yang tersebar dalam beberapa instrumen hukum menunjukkan bahwa proses magang memiliki posisi yang terintegrasi dengan mekanisme pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kepastian mengenai mekanisme penyelenggaraan magang agar calon Notaris tidak mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²¹
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

²⁰ Tegar Arief Wicaksana, dkk., *Op.Cit.*.

²¹ Muhammad Maghfur Agung Makiya, *Kepastian Hukum Magang Calon Notaris Pada Daerah yang Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.1 (2021).

- c. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “dalam program magang di Kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta”.
- e. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- f. Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Nomor 24/PERKUM/INI/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.²²

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori sebagaimana yang didapat di buku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.

Tujuan magang tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang adalah untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris maupun dalam memahami peraturan peraturan undang-undangan serta teori teori hukum yang berkait dengan tugas

²² Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Calon Notaris yang Magang Tidak Sebagaimana Mestinya*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (2021).

jabatan notaris kepada calon notaris dan meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris maupun aplikasinya serta memberikan rasa percaya diri bagi calon notaris agar siap menjalankan jabatan notaris sebagaimana mestinya.²³

Pelaksanaan magang oleh calon notaris merupakan syarat untuk dapat disahkan sebagai notaris sekaligus merupakan proses penting yang wajib dilaksanakan untuk membentuk notaris yang terampil. Semua hal yang dilakukan secara praktik pada kantor notaris tidak diajarkan seluruhnya kepada calon notaris ketika berkuliah di S2 Kenotariatan sebab pelaksanaan magang menjadi tanggung jawab penuh dari notaris. Uraian tersebut menunjukan adanya hubungan antara para calon notaris dan notaris yang telah menjabat.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat membentuk dan mempersiapkan calon notaris yang professional di masa depan seperti yang dimuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf n UUN. Namun, pada praktiknya para calon notaris masih mengalami kesulitan saat ingin mengajukan permohonan magang pada kantor notaris. Hal ini dikarenakan, kantor notaris yang diajukan menolak pengajuan permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris di kantornya. Terdapat ancaman sanksi terhadap notaris yang melakukan penolakan pengajuan magang calon notaris tersebut namun terbatas pada pemberian sanksi moral. Persoalan penolakan tempat magang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara calon Notaris dan Notaris penerima magang, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak calon Notaris untuk memperoleh pengalaman praktik yang diperlukan sebagai bagian dari proses menuju pengangkatan. Oleh sebab itu, mekanisme penempatan dan perlindungan hukum bagi calon Notaris perlu dipastikan agar kewajiban magang tidak berubah menjadi hambatan struktural dalam proses pembentukan profesi Notaris.²⁴²⁵

Untuk mendapatkan tempat magang bisa berdasarkan rekomendasi pengurus daerah maupun keinginan kita sendiri dimana kita ingin magang asalkan diterima oleh notaris penerima magang, akan tetapi pada kenyatannya masih ada penolakan dari notaris penerima magang dengan alasan tidak adanya kesediaan tempat yang memadai untuk program magang calon notaris.

²³ Tegar Arief Wicaksana, dkk., *Op.Cit.*.

²⁴ Ida Bagus Gede Pratama dan I Nyoman Bagiastra, *Op.Cit.*.

²⁵ Muhammad Zulfan, *Op.Cit.*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUJN belum mengatur tentang pemberian sanksi yang ditujukan bagi notaris yang menolak magang calon Notaris. Oleh karenanya, jika ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN tidak dilaksanakan oleh notaris maka tidak terdapat ancaman sanksi bagi notaris yang menolak pengajuan magang calon notaris tersebut. Sebagai contoh, terdapat calon notaris di Kota Palembang yang pengajuan magangnya ditolak pada salah satu kantor notaris di Kota Palembang. Akibatnya, calon notaris tersebut kemudian harus mencari dan mengajukan permohonan magang di kantor notaris penerima magang lainnya untuk bisa melaksanakan kegiatan magang.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekaburan Norma Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris, ketentuan pasal ini masih belum memberikan kepastian hukum karena hanya memuat ketentuan kewajiban Notaris untuk menerima magang calon Notaris tetapi tidak diikuti dengan ketentuan atau aturan lebih lanjut mengenai sanksi bagi Notaris yang menolak Magang calon Notaris meskipun nama Notaris tersebut masuk dalam Notaris penerima magang sesuai ketetapan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon Notaris yang mau melaksanakan magang karena setelah mengajukan permohonan magang secara resmi ke kantor Notaris penerima Magang dilakukan penolakan. Persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang menetapkan kewajiban dan norma yang menentukan mekanisme penegakan atas kewajiban tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN memberikan dasar mengenai kewajiban Notaris untuk menerima magang calon Notaris, sedangkan ketentuan mengenai persyaratan Notaris Penerima Magang dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur melalui peraturan organisasi profesi.²⁶ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bentuk konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

²⁶ Tegar Arief Wicaksana, dkk., *Op.Cit.*.

1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban notaris menerima calon notaris yang akan melakukan magang dikantornya?
2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang menolak magang calon notaris dikantornya?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewajiban Notaris Menerima Calon Notaris yang Akan Melakukan Magang Dikantornya

Magang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan profesionalitas calon Notaris. Magang bukan sekadar kegiatan administratif untuk memperoleh surat keterangan, melainkan merupakan bentuk pendidikan praktik yang mempertemukan pengetahuan akademik yang diperoleh dalam pendidikan kenotariatan dengan praktik pelaksanaan jabatan Notaris. Kedudukan magang sebagai pendidikan praktik juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun kompetensi profesional calon Notaris sebelum menjalankan jabatan secara mandiri. Proses tersebut memungkinkan calon Notaris memperoleh pengalaman mengenai penerapan hukum dalam praktik, sekaligus memahami batasan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Notaris.²⁷

Magang bagi calon Notaris adalah suatu keharusan karena merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris dan merupakan kewajiban bagi seorang Notaris untuk menerima calon Notaris magang dikantornya. Jika seorang Notaris menolak kehadiran calon Notaris untuk magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia menghentikan eksistensi praktik kenotariatan.²⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menempatkan pengalaman praktik melalui magang sebagai salah satu persyaratan bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris.

²⁷ Habibie Rahmatullah dan Budi Ispriyarso, *Integritas Pengawasan Notaris terhadap Calon Notaris Magang dalam Pembuatan Akta Otentik*, Notarius, Vol.16, No.2 (2023).

²⁸ Subhan Rolly Sahrial, dkk., *Efektivitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Notaris Menerima Calon Notaris Magang Guna Meningkatkan Kompetensi Calon Notaris (Studi di Kota Batu)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Ketentuan Pasal 3 huruf f UUJN mensyaratkan bahwa calon Notaris telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis kenotariatan.²⁹

Secara normatif, dasar utama pelaksanaan magang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi yang memiliki kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUJN.

Pasal 82 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Ketentuan tersebut menjadi dasar keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi Notaris. Dalam konteks magang, INI kemudian menyusun peraturan perkumpulan yang mengatur tata cara, persyaratan, materi, serta pelaksanaan magang. Keterlibatan organisasi profesi dalam pengaturan magang memperlihatkan adanya mekanisme pembinaan profesi yang melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks profesi hukum, organisasi profesi mempunyai fungsi penting dalam menjaga standar profesionalitas dan etika anggotanya, termasuk melalui pembentukan mekanisme pembinaan bagi calon anggota profesi.³⁰

Peraturan Perkumpulan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019 mendefinisikan magang sebagai magang di kantor Notaris dan magang bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.³¹ Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembentukan calon Notaris tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui mekanisme pembinaan profesi yang diselenggarakan dan diawasi organisasi profesi.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 3 huruf f UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

³⁰ Hairus, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2018).

³¹ Pasal 1 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang sebagaimana diubah dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/PERKUM/INI/2021.

Selanjutnya, Peraturan Perkumpulan INI Nomor 24/PERKUM/INI/2021 mengubah ketentuan mengenai Notaris Penerima Magang. Dalam Pasal 7 ditentukan bahwa Notaris Penerima Magang harus, antara lain, telah aktif menjalankan jabatan Notaris selama paling sedikit 5 (lima) tahun dengan jumlah akta paling sedikit 100 (seratus) akta, tidak pernah mendapat sanksi dari Perkumpulan karena pelanggaran tertentu, aktif dalam Perkumpulan atau mempunyai kepedulian terhadap Perkumpulan, mempunyai kapasitas daya tampung dan fasilitas kantor yang memungkinkan menerima peserta magang, serta telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan usulan Pengurus Daerah.³² Dengan demikian, tidak setiap Notaris dapat serta-merta menjadi Notaris Penerima Magang. Terdapat mekanisme seleksi dan penetapan oleh organisasi profesi.

Persoalan mengenai kewajiban Notaris menerima calon Notaris harus dibedakan antara Notaris secara umum dengan Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang. Terhadap Notaris secara umum, UUJN tidak dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa setiap Notaris mempunyai kewajiban mutlak untuk menerima setiap calon Notaris yang mengajukan permohonan magang. UUJN pada dasarnya menentukan kewajiban calon Notaris untuk menjalani magang sebagai salah satu syarat pengangkatan. Perbedaan tersebut penting untuk menghindari perluasan makna kewajiban yang tidak didukung oleh konstruksi norma. Kewajiban menerima peserta magang harus ditempatkan dalam konteks status Notaris sebagai Notaris Penerima Magang yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui mekanisme organisasi profesi. Dengan demikian, kewajiban tersebut mempunyai dasar yang lebih konkret dibandingkan dengan kewajiban yang hanya dibaca secara umum dari ketentuan UUJN.³³

Namun, setelah seorang Notaris ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang berdasarkan mekanisme Perkumpulan, kedudukannya menjadi berbeda. Peraturan Perkumpulan INI secara khusus memberi tanggung jawab kepada Notaris Penerima Magang dalam penyelenggaraan kegiatan magang.

³² *Ibid.*.

³³ Tegar Arief Wicaksana, dkk., *Op.Cit.*.

Petunjuk Teknis Magang yang diterbitkan INI antara lain menyatakan bahwa setiap kantor Notaris yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah sebagai penerima magang diwajibkan menerima minimal 1 (satu) peserta magang.

Petunjuk teknis tersebut juga menyatakan bahwa Notaris Penerima Magang wajib membimbing dan mendidik peserta magang sesuai dengan materi magang dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan akta sepanjang dimungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya transformasi dari kewajiban yang bersifat umum menjadi kewajiban yang lebih spesifik. Artinya, kewajiban menerima calon Notaris tidak dibebankan kepada seluruh Notaris tanpa batas, melainkan kepada Notaris yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang. Selain memperoleh keterampilan teknis, calon Notaris yang mengikuti magang juga harus memahami tanggung jawab profesional yang melekat selama berada di kantor Notaris. Salah satu aspek penting adalah kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama pelaksanaan magang. Hal tersebut menunjukkan bahwa program magang tidak hanya berorientasi pada transfer keterampilan, tetapi juga pembentukan sikap profesional calon Notaris.³⁴

Dengan konstruksi demikian, terdapat keseimbangan antara kepentingan calon Notaris dan kepentingan Notaris. Calon Notaris memperoleh akses terhadap tempat magang, sedangkan Notaris hanya dibebani kewajiban setelah memenuhi persyaratan profesional, pengalaman, kapasitas kantor, serta ditetapkan oleh organisasi profesi.

2. Akibat Hukum bagi Notaris yang Menolak Magang Calon Notaris Dikantornya

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Pasal 82 UUNJ menentukan bahwa wadah Organisasi Notaris ialah Ikatan Notaris Indonesia

³⁴ Anggun Ludy Hardani, *Kewajiban Menjaga Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta bagi Calon Notaris Magang*, Officium Notarium, Vol.1, No.1 (2021).

dan organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi Notaris.³⁵ Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi organisasi profesi untuk melakukan pembinaan terhadap anggota, termasuk dalam aspek pendidikan dan pembentukan calon Notaris melalui kegiatan magang. Dalam konteks pengawasan profesi, pelaksanaan kewajiban Notaris perlu dibedakan berdasarkan sumber kewajiban yang dilanggar. Tidak setiap ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan profesi Notaris secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran jabatan yang dikenai sanksi berdasarkan UUJN. Penentuan akibat hukum perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar normatif kewajiban, jenis pelanggaran, serta kewenangan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pembinaan.³⁶

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi organisasi profesi untuk melakukan pembinaan terhadap anggota, termasuk dalam aspek pendidikan dan pembentukan calon Notaris melalui kegiatan magang.

Dalam Petunjuk Teknis Magang bagi Anggota Luar Biasa INI, dijelaskan bahwa calon Notaris wajib mengikuti program magang sesuai Peraturan Perkumpulan. Pendaftaran magang dilakukan pada Pengurus Daerah sesuai dengan tempat kedudukan Notaris Penerima Magang. Calon peserta magang dapat memilih kantor dari daftar Notaris Penerima Magang yang ditetapkan Pengurus Wilayah berdasarkan usulan Pengurus Daerah. Apabila calon peserta belum mempunyai pilihan kantor, Pengurus Daerah dapat menunjuk kantor Notaris penerima magang. Lebih lanjut, Petunjuk Teknis Magang INI secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Setiap Kantor Notaris yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah sebagai penerima Magang, diwajibkan untuk menerima minimal 1 (satu) orang peserta Magang.”

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 82 ayat (1)-ayat (3) UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

³⁶ Andi Maulana dan Ngadino, *Objektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Notaris*, Notarius, Vol.15, No.2 (2022).

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting dalam menganalisis akibat hukum penolakan. Kewajiban menerima peserta magang tidak dapat dilekatkan secara otomatis kepada semua Notaris, melainkan secara khusus kepada kantor Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang.

Petunjuk Teknis Magang INI menyatakan bahwa setiap kantor Notaris yang telah ditetapkan sebagai penerima magang diwajibkan menerima minimal satu orang peserta magang. Dengan demikian, penetapan sebagai Notaris Penerima Magang menimbulkan konsekuensi berupa adanya kewajiban organisasi untuk menyediakan kesempatan magang.

Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan fungsi organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas profesi Notaris. Pasal 82 ayat (3) UUJN menegaskan bahwa organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Oleh karena itu, apabila Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang menolak menerima peserta magang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan terhadap ketentuan organisasi. Dalam perspektif etika dan pembinaan profesi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang melekat pada status profesional dapat menjadi dasar bagi organisasi profesi untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Namun, bentuk dan tingkat konsekuensi tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang secara konkret mengatur kewajiban itu serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksinya.³⁷

Namun, harus dibedakan antara penolakan tanpa alasan yang sah dengan penolakan yang didasarkan pada keadaan objektif yang dibenarkan oleh peraturan. Misalnya, apabila kapasitas kantor telah penuh, terjadi perubahan status Notaris sebagai Penerima Magang, atau terdapat keadaan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan, maka penolakan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

³⁷ Latifah, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Officium Notarium, Vol.1, No.1 (2021).

Pendekatan tersebut diperlukan karena penolakan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan adanya tindakan menerima atau tidak menerima peserta magang, tetapi harus dilihat berdasarkan keadaan konkret yang melatarbelakanginya. Pemeriksaan terhadap kapasitas kantor, status sebagai Notaris Penerima Magang, alasan penolakan dan ketentuan organisasi yang berlaku diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan atau justru merupakan tindakan yang dibenarkan secara objektif.³⁸

Peraturan Perkumpulan INI Nomor 24/PERKUM/INI/2021 bahkan mengatur keadaan ketika seorang Notaris tidak lagi terdaftar sebagai Notaris Penerima Magang. Dalam keadaan tersebut, Pengurus Daerah harus memberitahukan perubahan tersebut kepada Notaris dan peserta magang yang sedang menjalani magang. Peserta magang dapat meneruskan masa magangnya pada Notaris Penerima Magang yang menjadi pemegang protokol atau Notaris Penerima Magang yang ditunjuk Pengurus Daerah.³⁹

Hal tersebut memperlihatkan bahwa Peraturan Perkumpulan telah mengenal mekanisme perlindungan bagi peserta magang apabila terjadi perubahan keadaan pada kantor Notaris penerima magang. Akibat hukum pertama yang mungkin timbul dari penolakan adalah evaluasi terhadap status Notaris sebagai Notaris Penerima Magang. Peraturan Perkumpulan INI Nomor 24/PERKUM/INI/2021 mengatur mengenai persyaratan dan keberlanjutan status Notaris Penerima Magang. Dengan demikian, status sebagai penerima magang bukanlah status yang tidak dapat dievaluasi.

Apabila Notaris tidak lagi memenuhi persyaratan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan statusnya sebagai Notaris Penerima Magang harus dihentikan, maka Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan organisasi. Dalam konteks ini, penolakan terhadap calon Notaris dapat menjadi bahan evaluasi organisasi,

³⁸ Auly Lutviandany, dkk., *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan*, Notarius, Vol.14, No.2 (2021).

³⁹ Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang sebagaimana diubah dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/PERKUM/INI/2021.

khususnya apabila penolakan tersebut dilakukan secara berulang, tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan kewajiban yang melekat pada status Notaris Penerima Magang. Evaluasi tersebut pada dasarnya harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif agar dapat dibedakan antara pelanggaran kewajiban profesi dengan keadaan yang secara faktual membenarkan penolakan.⁴⁰

Namun, perlu ditegaskan bahwa penolakan satu kali tidak secara otomatis berarti Notaris langsung kehilangan statusnya sebagai Notaris Penerima Magang. Harus terdapat pemeriksaan mengenai alasan penolakan, keadaan faktual, kapasitas kantor, serta ketentuan organisasi yang dilanggar.

Oleh karena itu, apabila seorang Notaris yang bukan Notaris Penerima Magang menolak permohonan calon Notaris, tidak terdapat dasar yang cukup untuk secara otomatis menjatuhkan sanksi hanya karena penolakan tersebut. Sebaliknya, apabila Notaris telah ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang dan kemudian secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban menerima peserta magang sebagaimana ditentukan oleh ketentuan organisasi, maka terdapat dasar untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan dan evaluasi organisasi.

Dengan demikian, akibat hukum yang paling tepat tidak langsung dikonstruksikan sebagai sanksi jabatan berdasarkan UUJN, melainkan terlebih dahulu sebagai akibat hukum internal-organisasional. Hal tersebut penting karena Peraturan Perkumpulan INI merupakan norma internal organisasi profesi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadapnya pada dasarnya berimplikasi terhadap hubungan keanggotaan dan kepatuhan terhadap organisasi, sedangkan sanksi jabatan sebagai Notaris harus mempunyai dasar dari UUJN atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Pertanggungjawaban Notaris pada prinsipnya harus dikaitkan dengan bentuk pelanggaran dan sumber kewajiban yang dilanggar.

⁴⁰ Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Vol.5, No.3 (2020).

Karena itu, pembedaan antara tanggung jawab berdasarkan jabatan, tanggung jawab berdasarkan etika profesi dan tanggung jawab dalam hubungan internal organisasi menjadi penting untuk menentukan jenis akibat hukum yang dapat diterapkan.⁴¹ Konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pemberian sanksi terhadap Notaris harus didasarkan pada kewenangan dan dasar hukum yang jelas. Apabila kewajiban menerima peserta magang bersumber dari status sebagai Notaris Penerima Magang dan ketentuan internal organisasi, maka pelanggaran terhadap kewajiban tersebut terlebih dahulu perlu ditempatkan dalam ranah pembinaan dan pengawasan organisasi. Pengenaan sanksi jabatan yang berdampak langsung terhadap kedudukan Notaris memerlukan dasar normatif yang secara tegas memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.⁴²

C. PENUTUP

Bahwa Pengaturan magang calon Notaris memiliki dasar hukum dalam UUN dan dijabarkan melalui Peraturan Perkumpulan INI. Kewajiban menerima calon Notaris tidak berlaku bagi seluruh Notaris, melainkan bagi Notaris yang ditetapkan sebagai Notaris Penerima Magang oleh organisasi profesi. Peraturan Perkumpulan INI Nomor 24/PERKUM/INI/2021 mengatur persyaratan dan mekanisme penetapannya. Meskipun telah memberikan kepastian mengenai persyaratan magang, masih diperlukan penguatan terkait ketersediaan tempat magang, mekanisme pengaduan dan penempatan alternatif bagi calon Notaris yang belum memperoleh tempat magang.

Akibat apabila Notaris Penerima Magang menolak calon Notaris tanpa alasan yang dapat dibenarkan adalah akibat hukum internal-organisasi berupa klarifikasi, pembinaan, evaluasi dan kemungkinan tindakan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UUN atau pelanggaran Kode Etik tanpa adanya norma yang secara konkret dilanggar.

⁴¹ Dewi Tjandraningsih, *Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects*, The International Journal of Law Review and State Administration, Vol.3, No.2 (2025).

⁴² Monalisa Marbun, dkk., *Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris*, Themis: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2024).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan dan penyempurnaan pengaturan mengenai kedudukan, hak dan kewajiban Notaris Penerima Magang dalam peraturan yang lebih jelas dan komprehensif. Hal ini diperlukan karena UUJN mengatur magang sebagai salah satu persyaratan bagi calon Notaris, sedangkan pengaturan mengenai Notaris yang wajib menerima peserta magang lebih banyak dijabarkan melalui Peraturan Perkumpulan dan Petunjuk Teknis INI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).
- Haris, Freddy dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. (Jakarta: Lintas Cetak Djaja).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Suryahartati, Dwi. 2022. *Jabatan Notaris: Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium*. (Jambi: UNJA Publisher).

Publikasi

- Apriza, Deva. *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.7. No.1 (2018).
- Hairus. *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2018).
- Hardani, Anggun Ludy. *Kewajiban Menjaga Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta bagi Calon Notaris Magang*. Officium Notarium. Vol.1. No.1 (2021).
- Kay, Fiona M. *The First Legal Profession' of New France in Jeopardy or Revival?: History and Futures of the Québec Notariat*. International Journal of the Legal Profession. Vol.16. No.1 (2009).
- Latifah. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Officium Notarium. Vol.1. No.1 (2021).
- Lutviandany, Auly, dkk.. *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan*. Notarius. Vol.14. No.2 (2021).
- Madyastuti, Ratna. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*. Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (2020).
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi, dkk.. *Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?*. Udayana Journal of Law and Culture. Vol.6. No.2 (2022).
- Makiya, Muhammad Maghfur Agung. *Kepastian Hukum Magang Calon Notaris Pada Daerah yang Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.2. No.1 (2021).
- Malavet, Pedro A. *Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model*. Hastings International and Comparative Law Review. Vol.19. No.3 (1996).
- Marbun, Monalisa, dkk.. *Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris*. Themis: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2024).

- Maulana, Andi dan Ngadino. *Objektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Notaris*. Notarius. Vol.15. No.2 (2022).
- Mulyana, Dedy, dkk.. *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Membatalkan Akta Otentik*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.1 (2022).
- Pratama, Ida Bagus Gede dan I Nyoman Bagiastra. *Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang Melaksanakan Magang di Kantor Notaris*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.11. No.4 (2023).
- Rahmatullah, Habibie dan Budi Ispriyarso. *Integritas Pengawasan Notaris terhadap Calon Notaris Magang dalam Pembuatan Akta Otentik*. Notarius. Vol.16. No.2 (2023).
- Tjandraningsih. Dewi. *Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects*. The International Journal of Law Review and State Administration. Vol.3. No.2 (2025).
- Tobing, Yanti Jacline Jennier. *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*. Jurnal Media Hukum. Vol.16. No.3 (2010).
- Wicaksana, Tegar Arief, dkk.. *Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Yetniwati, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Yudha, Ida Bagus Nyoman Kartika dan Ida Bagus Wyasa Putra. *Tanggung Jawab Calon Notaris yang Magang Tidak Sebagaimana Mestinya*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (2021).
- Yustica, Anugrah, dkk.. *Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Notarius. Vol.13. No.1 (2019).
- Zulfan, Muhammad. *Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang Magang di Kantor Notaris yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia*. Officium Notarium. Vol.1. No.3 (2021).

Karya Ilmiah

- Sahrial, Subhan Rolly, dkk.. 2014. *Efektivitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Notaris Menerima Calon Notaris Magang Guna Meningkatkan Kompetensi Calon Notaris (Studi di Kota Batu)*. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Musdalifah, Syamsir dan Dwi Suryahartati

Pengaturan Pemagangan bagi Calon Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang sebagaimana diubah dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/PERKUM/INI/2021.

